

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 08/HK.01.01/K.NT-14/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa dengan memperhatikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang masih menyisahkan tahapan kampanye yang sedang berlangsung hingga 10 Februari 2024, masa tenang, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi serta pengambilan sumpah janji calon DPRD Kabupaten Sabu Raijua terpilih yang rentan dengan pelanggaran pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan -----

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 227/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023, perihal Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML), Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum;
 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Tahun Anggaran 2024;
 8. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor B-87/N.3.26/Cp.1/01/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Pengiriman Nama Anggota.
 9. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor: B/24/I/2024/Res.Sarai, tanggal 15 Januari 2024, tentang Pengiriman Nama Anggota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 08/HK.01.01/K.NT-14/I/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Sesuai Dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Pelaksana tugas dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 adalah:
- a. Penasihat
 1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terkait sentra Gakkumdu;

2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator sentra Gakkumdu;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan kepada koordinator sentra Gakkumdu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada penasihat sentra Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 April 2024 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 15 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,



Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 08/HK.01.01/K.NT-14/01/2024
TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM KELOMOK
KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	PANGKT /GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Markus Haba, S.Sos	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	Paulus Naatonis, S.I.P.,M.H	AKBP	Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	Penasihat
3.	Tatang Darmi, S.H.,M.H	Jaksa Madya / IVA	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Penasihat
4.	Dikson Hau Pia, SH	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. HP2H	Pembina
5.	Nofi Posu, S.H, S.I.K, M.H	KOMPOL	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	Pembina
6.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Jaksa Muda/ IIID	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Pembina
7.	Yulius Boni Geti, A.Md	-	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua / Kordiv. P3S	Koordinator
8.	Markus Yosepus Foes, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua	Koordinator
9.	Fajar Wijayanto, SH	Ajun Jaksa Madya /IIIA	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Koordinator
10	Ams Riwu Teta, S.T	Penata IIIC	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	Anggota
11.	Ubertus Mira, S.H	AIPDA	PS.Kanit Idik III Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota

12.	Daniel Fia	BRIPKA	PS. Kanit Idik II Satreskrim Polres Sabu Raijua.	Anggota
13.	Danny A. Idin	BRIGPOL	Banit Idik I Satreskrim Polres Sabu Raijua	Anggota
14.	Diva Risky Pastora Loak, S.H	Ajun Jaksa Madya /IIIA	Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Anggota
15.	Desta Kurniawan Surbakti, S.H	Ajun Jaksa/ IIIB	Kepala sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
16.	Tegar Fathanur Fajar, S.H	Ajun Jaksa Madya/ IIIA	Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Anggota
17.	Melkianus Kanni	-	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
18.	Jems Tagi	-		
19.	Tri El Melkisua Ngati	Pengatur/IIC		
20.	Apriyanti Martince Heji	-		
21.	Djifton R.D. Hun	-	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Anggota
22.	Royanal Richard Ulyy	-		

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 15 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Pertinggal.